

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN DPRD DALAM PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**MUNING AYUDIZA**

**06 140 053**

**Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK VI)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**No.Reg. 3102/PK VI/05/2010**

KEWENANGAN DPRD DALAM PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(Muning Ayudiza, 06140053, Fakultas Hukum Unand, 67 halaman, 2010)

ABSTRAK

Tuntutan reformasi yang menginginkan adanya pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD malah jadi melampaui batas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peran sangat besar kepada DPRD, salah satunya dengan kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada DPRD tersebut justru disalah gunakan untuk kepentingan politik dan pribadi. Belum satu tahun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ini mengharuskan dilakukannya peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD dan Kepala Daerah dalam kedudukan yang sejajar, tetapi kewenangan DPRD menyangkut pemberhentian Kepala Daerah tetap ada. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kewenangan DPRD dalam pemberhentian Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yaitu suatu pembahasan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pendekatan perbandingan, kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD dapat memberhentikan Kepala Daerah melalui Keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 50. Dan DPRD juga dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden, jika Pertanggungjawaban Kepala Daerah ditolak untuk kedua kalinya oleh DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 46. Kewenangan DPRD sangat besar, sehingga tujuan reformasi yang menginginkan adanya prinsip hubungan yang seimbang antara DPRD dengan Kepala Daerah tidak tercapai. Kekurangan ini sudah diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memposisikan DPRD dan Kepala Daerah dalam posisi sejajar. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD hanya dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden terhadap Kepala Daerah yang dianggap tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29, atau terhadap Kepala Daerah yang menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32. Tetapi masih terdapat kelemahan dalam Pasal 29 ayat 4 huruf c, d, dan e, pengaturan dalam pasal tersebut tidak tegas, dan memungkinkan terjadinya lobi politik antara DPRD dengan Kepala Daerah. Sebaiknya pasal ini segera direvisi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setelah reformasi bergulir pada tahun 2007, pemerintah mulai memperhatikan aspirasi daerah yang menginginkan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu tema reformasi adalah sekitar penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama yang berkaitan dengan kedudukan kepala daerah dan optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah.<sup>1</sup>

Juanda menyatakan:

“Di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kedudukan DPRD sederajat dengan Kepala Daerah. Namun, dalam praktik Kepala Daerah sangat kuat, terutama dalam kapasitas sebagai penguasa tunggal yang tidak dapat dijatuhkan oleh DPRD, apalagi sarana kontrol dari DPRD terhadap Kepala Daerah dapat dikatakan hampir tidak ada atau lemah sekali. Oleh karena itu, era ini tepat dikatakan sebagai *executive heavy* atau *strong executive*. Dengan kuatnya posisi dan besarnya kewenangan Kepala Daerah dari pada DPRD, tidak jarang Kepala Daerah bertindak seperti raja-raja kecil dan bersikap otoriter.”<sup>2</sup>

Menguatnya peran Kepala Daerah atau eksekutif dan melemahnya peran DPRD dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan salah satu alasan

---

<sup>1</sup> [www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/04/24/0027.html](http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/04/24/0027.html), diunduh tanggal 1 September 2009.

<sup>2</sup> Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm 5-6.

untuk mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada era reformasi sekarang ini.

Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diawali oleh Sidang Istimewa MPR yang diselenggarakan pada bulan November 1998 dengan dikeluarkannya berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, diantaranya adalah TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. TAP MPR No. XV/MPR/1998 ini menjadi dasar pemikiran untuk melaksanakan otonomi daerah selanjutnya.<sup>3</sup>

Menjelang Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999, telah dilakukan berbagai usaha dalam bidang hukum, yaitu diantaranya adalah mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan sebagai gantinya diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>4</sup>

Politik sentralisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 beralih pada politik desentralisasi demi pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggariskan secara tegas pelaksanaan fungsi-fungsi dari Kepala Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD

---

<sup>3</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

<sup>4</sup> [www.google.com/07/04/peranan-dprd-dalam-membahas-dan-menindaklanjuti-laporan-pertanggungjawaban-walikota-kendari-menurut-undang-undang-nomor-22-tahun-1999-pdf-doc.htm](http://www.google.com/07/04/peranan-dprd-dalam-membahas-dan-menindaklanjuti-laporan-pertanggungjawaban-walikota-kendari-menurut-undang-undang-nomor-22-tahun-1999-pdf-doc.htm), diunduh tanggal 23 September 2009.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kewenangan DPRD dalam pemberhentian Kepala Daerah menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu, DPRD dapat memberhentikan Kepala Daerah melalui Keputusan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan disahkan oleh Presiden. Dan DPRD juga dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden, jika Pertanggungjawaban Kepala Daerah ditolak untuk kedua kalinya oleh DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
  
2. Kewenangan DPRD dalam pemberhentian Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden terhadap Kepala Daerah yang dianggap tidak dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atau terhadap Kepala Daerah yang menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ateng Syafrudin, 2006, *Kapita Selekta Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Citra Media, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Yudoyono, 2002, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1998, *Pedoman Pemulisan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi*, Anonim, Padang.
- I Gde Pantja Astawa, 2008, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Koirudin, 2005, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Averroes Press, Malang.
- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Riwu Kaho, Josef, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.